



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/332/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas:
1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
- KELIMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rambah Tengah Hilir Tahun Anggaran 2023;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Boncah Tagonang
Pada tanggal : 06 Rajab 1444 H
..30.. Januari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Tembusan :


1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu.
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Yth. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu
4. Yth. Bapak Kepala DPKAD Rokan Hulu
5. Yth. Bapak Camat Rambah
6. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
7. Yang bersangkutan
8. Arsip...

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Rajab 1444 H
..... Januari 2023 M

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUARIZAL	PERANGKAT DESA/KEPALA KEWILAYAHAN	KETUA
2	DARLIS, S.Pd	PERANGKAT DESA/KEPALA KEWILAYAHAN	SEKRETARIS
3	MULIADI	PERANGKAT DESA/KEPALA KEWILAYAHAN	ANGGOTA
4	YUSWANDI	PERANGKAT DESA/KEPALA KEWILAYAHAN	ANGGOTA
5	RUDI	PERANGKAT DESA/KEPALA KEWILAYAHAN	ANGGOTA

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO